

**SKRIPSI**  
**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN VAKSINASI DI**  
**KOTA MAKASSAR**

Disusun dan di ajukan oleh:

RINI SYAHRUNI

B021181304



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN VAKSINASI DI KOTA**

**MAKASSAR**

**OLEH:**

**RINI SYAHRUNI**

**B021181304**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Program Studi Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN VAKSINASI DI KOTA  
MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

**RINI SYAHRUNI**

**B021181304**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Tanggal 12 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Panitia Ujian**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Aminuddin Ilmar. SH., MH  
NIP. 196409101989031004

Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin. SH., MH  
NIP. 19791212200812200

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Dr. Hijrah Achyanti Mizana S.F., M.H.  
NIP. 19790326 200812 2 002

**Persetujuan pembimbing**


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Rini Syahrini  
Nomor Pokok : B021181304  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN  
VAKSINASI DI KOTA MAKASSAR


Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada, ujian skripsi.

Makassar,.....

PEMBIMBING UTAMA

  
Prof. Dr. Amruddin Ilmar, SH., MH  
NIP.196409101989031004

PEMBIMBING PENDAMPING

  
Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin SH., MH  
NIP.19791212200812200



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RINI SYAHRUNI  
N I M : B021181304  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN VAKSINASI DI  
KOTA MAKASSAR

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Rini syahruni

NIM :B021181304

Program studi :Hukum Administrasi Negara

Jenjang :s1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya yang berjudul **"Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Vaksinasi Di Kota Makassar"** Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi karya tulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil karya tulisan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

MAKASSAR, , Maret,2023



## **ABSTRAK**

**RINI SYAHRUNI (B021181304), EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN VAKSINASI DIKOTA MAKASAAR, (Dibimbing oleh Aminuddin Ilmar sebagai pembimbing I dan Andi Syahwiah A sapiddin sebagai pembimbing II).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan peraturan vaksinasi di Kota Makassar dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kota Makassar dalam pelaksanaan vaksinasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Jenis dan sumber data, yang digunakan yaitu data primer yang berasal dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari buku, peraturan- perundang-undangan, jurnal dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan: **(1)** Efektivitas pelaksanaan peraturan vaksinasi di Kota Makassar belum terlaksana begitu efektif dikarenakan tidak terlaksananya pemberian sanksi kepada masyarakat yang menolak vasinasi, dan tidak tercapainnya target sasaran penerima vaksin untuk dosis ke 3.**(2)** Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kota makassar dalam pelaksanaan vaksinasi diantaranya; adanya masyarakat yang menolak vaksinasi, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya vaksinasi, dan budaya vaksinasi dianggap sebagai syarat bukan sebagai perlindungan diri.

**Kata Kunci: Efektivitas, Pelaksanaan, Peraturan, Vaksinasi**

## **ABSTRACT**

***RINI SYAHRUNI (B021181304), THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF VACCINATION REGULATIONS IN THE CITY OF MAKASAAR, (Guided by Aminuddin Ilmar as supervisor I and Andi Syahwiah A sapiddin as supervisor II).***

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of vaccination regulations in Makassar City and the obstacles faced by the Makassar city government in implementing vaccination regulations.

The research method used is the empirical research method. The types and sources of data, which are used, are primary data derived from the results of interviews and secondary data obtained from books, laws, journals and other sources relevant to this study.

The results showed: **(1)** The effectiveness of the implementation of vaccination regulations in Makassar City has not been carried out so effectively due to the non-implementation of sanctions to people who refuse vaccination, **(2)** There are several obstacles faced by the Makassar city government in the implementation of vaccinations including; the existence of people who refuse vaccination, the lack of public understanding of the importance of vaccination, and vaccination culture is considered as a condition not as self protection.

**Keywords: Effectiveness, Implementation, Regulation, Vaccination**



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

*Alhamdulillah rabbil alamin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada penulis, sehingga penulis senang tiasa diberikan kesabaran, kekuatan serta keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Vaksinasi Di Kota Makassar**”. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam senang tiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabatnya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa sosok yang telah mendampingi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir penulis dengan baik. Pertama kepada orang tua penulis ayahanda **Yaya** dan ibunda **Andi Ratu** tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang begitu tulus kepada penulis, dukungan, nasehat, bimbingan, perhatian, dan selalu setia mendengar keluh kesah penulis. Ucapan terima kasih kepada **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar SH.,MH** selaku pembimbing utama dan **Dr. Andi Syahwiah A.sapidin SH.,MH** selaku pembimbing pendamping atas waktu, arahan serta petunjuk yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis hanturkan kepada **Prof. Dr. Abdul Razak, S.H.,M.H** dan Ibu **Andi Bau**

**Inggit AR SH.,M.H** selaku tim penilai atas segala saran dalam penulisan skripsi ini. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menghanturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, serta **Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi..
3. Ibu **Hijrah Adhayanti Mirzana, S.H.,M.H** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis
5. Staf akademik, kemahasiswaan dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis.

6. Dinas Kesehatan Kota Makassar, yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
7. Terima kasih penulis ucapkan kepada Fian al fajri yang telah dengan tulus dan sabar membantu penulis selama ini.
8. Kepada sobat seperbimbingan penulis yakni Hartati terimakasih atas segala bantuan dan kebersamaannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum
9. Terima kasih juga kepada Ryan Afdal saputra yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis. Semoga kita selalu bisa saling berbagi dan meraih kesuksesan bersama.
10. Kepada sahabat penulis Rofiah ijas taufik, terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya selama penulis melaksanakan penelitian.
11. Kepada sahabat penulis Andita, terima kasih atas segala pengalaman dan kebersamaannya selama penulis menempuh pendidikan strata satu di fakultas hukum UNHAS.
12. Kepada teman-teman KKN Gelombang 106 Kabupaten Kepulauan Selayar, terkhusus posko 2, Nadya, Naya, Nain, Mail dan Marko atas segala pengalaman selama KKN.

13. Dan semua pihak yang membantu penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga segala amal kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Wassalamualaikum Wr.Wb.

Penulis,

Rini syahrini

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN MENEMPUH UJIAN.....	vi
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah.....	6
C.Tujuan Penelitian .....	6
D.Kegunaan Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A.Efektivitas .....	9
1.Definisi efektivitas hukum .....	9
2. Ukuran efektivitas hukum .....	14
B.Dasar hukum pelaksanaan vaksinasi .....	16
C.Pelaksanaan vaksinasi di kota makassar.....	22
D.Tinjauan umum vaksinasi.....	24
1.Definisi vaksinasi .....	24
2.Sejarah vaksin .....	28
3.Jenis-jenis vaksin covid .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A.Jenis Penelitian .....	32
B.Lokasi Penelitian .....	32
C.Populasi dan sampel.....	32

D.Pendekatan Penelitian .....	33
E.Jenis dan Sumber Data.....	33
F.Teknik Pengumpulan Data .....	35
G.Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A.Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Makassar.....	36
B.Efektivitas pelaksanaan peraturan vaksinasi di Kota Makassar .....	40
C.Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Makassar dalam pelaksanaan vaksinasi .....	47
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>49</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>52</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia untuk pertama kalinya mengkonfirmasi kasus Covid-19 pada tanggal 2 maret 2020.<sup>1</sup> Dampak dari pandemi covid-19 sedang dirasakan hampir seluruh negara di Dunia. Dampak dari pandemi Covid-19 tidak hanya dirasakan di bidang kesehatan masyarakat tetapi juga merambat pada aspek ekonomi masyarakat terutama pada Negara berkembang seperti Indonesia.<sup>2</sup>

Wabah ini muncul di Indonesia sejak seorang WNI terdeteksi kasus COVID-19 setelah melakukan kontak dengan WNA asal Jepang yang dinyatakan positif COVID-19 oleh pemerintah. Kasus pertama ini kemudian mengalami peningkatan pada 1 Januari 2021 dengan jumlah kasus terkonfirmasi positif 751.270, kemudian jumlah kasus positif ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada 31 Januari 2021 yakni sejumlah 1.078.314.<sup>3</sup>

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) sebagai penyakit menular. Orang yang

---

<sup>1</sup> Ikfina Chairani, "Dampak Pandemic Covid-19 Dalam Perspektif Gender Di Indonesia", Jurnal Kependudukan Indonesia, Juli 2020, hlm: 39.

<sup>2</sup> Bima Jati dan Gilang Rizki Aji Putra. "Optimalisasi Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Negara", Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7, No.5 2020, hlm. 1

<sup>3</sup> Beti Amalia, Wahyu Kurnianingsih, dan Ahmadi Hasanuddin Dardiri, "Kewajiban Hukum Vaksinasi Dalam Perpres No.14 Tahun 2021 Perspektif HAM di Indonesia", Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol. 1, Nomor 2, September 2021, hlm. 168.

terinfeksi virus COVID-19 seringkali memiliki gejala pernapasan sedang tetapi akhirnya sembuh tanpa intervensi medis. Kemungkinan mendapatkannya dan tingkat keparahan gejala meningkat seiring bertambahnya usia dan adanya kondisi medis lain seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker.<sup>4</sup>

Orang yang bergejala dan tidak bergejala sama-sama dapat menularkan virus Covid-19 melalui media droplet yang mereka keluarkan saat bersin atau batuk. Covid-19 juga dapat menyebar dari orang ke orang dengan menyentuh permukaan yang terinfeksi dan kemudian menyentuh selaput lendir seperti mata, hidung, dan mulut.<sup>5</sup> Gejala virus Covid-19 yang paling parah adalah sesak napas, namun gejala lainnya adalah demam, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala, kurang nafsu makan, serta kehilangan indera perasa dan penciuman.

Penyebaran virus COVID-19 terus meningkat hingga World Health Organization (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) atau Public Health Emergency of Global Concern (KMMMD).<sup>6</sup>

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, "Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka

---

<sup>4</sup> Nabila Apriani dan Ersya Aqila Wafa Azizah, "Vaksinasi covid-19: Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Atau Wujud Kewajiban Negara Dalam berbangsa Dan Bernegara" Jurnal Ilmu Dunia Hukum, Vol.6 No. 2, April 2020, hlm. 75

<sup>5</sup> Ibid. hal. 77

<sup>6</sup> Beti Amalia, Wahyu Kurnianingsih, dan Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Lo.cit



Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019,” sebagai bagian dari respon negara terhadap pandemi COVID-19 (Covid-19).

Aspek fundamental pemerintah dalam mengeluarkan PERPRES ini secara filosofis berkaitan dengan penegakan hak warga negara atas kesehatan. Hak atas kesehatan yang dipermasalahkan adalah praktik vaksinasi untuk memerangi penyebaran pandemi Covid-19. mengingat peran negara dalam mengatasi dan mencegah pandemi Covid-19 tidak terlepas dari Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kampanye vaksinasi diluncurkan oleh pemerintah sebagai sarana untuk meningkatkan kekebalan masyarakat dan memperlambat penyebaran virus Covid-19.

Mereka yang terpilih menerima vaksin Covid-19 diwajibkan oleh Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 untuk menjalani imunisasi corona. Kementerian Kesehatan mengumpulkan informasi siapa saja yang mendapat imunisasi corona. Pasal 13A ayat 2 Perpres Nomor 14 Tahun 2021 menyebutkan, “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai target penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti imunisasi Covid-19 .” Hanya individu yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta vaksinasi corona saat terdaftar sebagai penerima vaksin Covid-19 yang dikecualikan dari persyaratan ini. Kriteria yang dirujuk konsisten dengan penggunaan saat ini untuk vaksinasi Covid-19.

Jika Anda memenuhi persyaratan dan tetap memilih untuk tidak mendapatkan vaksinasi Covid-19, Anda akan dikenai hukuman yang diuraikan dalam undang-undang yang relevan. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai penerima vaksinasi covid-19 namun mereka menolak pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dikenai sanksi administratif berupa denda dan penundaan penerimaan tunjangan jaminan sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat 4.

Permenkes No.10 Tahun 2021, “Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Virus Disease 2019 (Covid-19)” menyebutkan target populasi penerima vaksin (covid-19)

“Pasal 8

(3) Berdasarkan ketersediaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 sebagai berikut:

- a. tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik;
- c. masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi; dan
- d. masyarakat lainnya.”

Namun, dengan munculnya wacana vaksinasi, Indonesia menghadapi tantangan untuk menghadapi mereka yang menolak vaksinasi. Klaim palsu bahwa vaksin menimbulkan ancaman bagi kesehatan manusia, termasuk lemak, terlacak, dan memiliki efek buruk yang parah bahkan kematian adalah beberapa alasan mengapa beberapa orang menolak vaksinasi. Program vaksinasi yang dikeluarkan oleh pemerintah menuai pro dan kontra terlebih dengan adanya sanksi apabila

seseorang menolak untuk divaksin. Dengan adanya sanksi tersebut membuat masyarakat mau tidak mau harus menerima adanya vaksinasi.

Upaya hukum yang tepat menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Pada era reformasi, hukum memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan tidak terkecuali pada bidang kesehatan. Pembangunan kesehatan sangat penting dilakukan untuk mencapai kualitas kesehatan yang optimal.

Melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020, pemerintah Indonesia telah memilih vaksin sinovac, pfizer, moderna, astrazeneca, dan snoprm sebagai enam vaksin yang akan digunakan di Indonesia untuk program imunisasi.

Pemberian vaksinasi merupakan salah satu perwujudan dari tujuan negara dalam alinea keempat UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, Tujuan lain dari pemberian vaksinasi ini merupakan sebagai salah satu wujud kepedulian negara terhadap kesehatan rakyatnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN VAKSINASI DI KOTA MAKASSAR”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan peraturan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona *Virus Disease* 2019 di Kota Makassar?
2. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Makassar dalam pelaksanaan vaksinasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan peraturan vaksinasi dalam rangka penanggulangan corona virus di Kota Makassar .
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Makassar dalam pelaksanaan vaksinasi.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara. Secara teoritis dalam mengkaji tinjauan hukum administrasi negara terhadap pelaksanaan vaksinasi.

2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas dan memajukan cara berpikir peneliti dan pembaca, serta diharapkan juga dapat

mengedukasi masyarakat luas tentang efektivitas pelaksanaan vaksin Covid-19.

## **E. Keaslian Penelitian**

Guna menghindari kesamaan dengan penulis sebelumnya, maka penulis mencari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis pada topik skripsi yang serupa.

1. Muhammad Ilham, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, dengan judul Skripsi “Pandemi *Covid-19* dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat”. Mendirikan negara dalam keadaan darurat dan bagaimana wabah Covid-19 diperlakukan sebagai darurat menjadi topik bahasan utama dalam penelitian ini. Epidemii covid berdampak sangat luas sehingga keadaan Indonesia kini berada dalam kondisi tidak normal atau berpotensi bahaya. Masalah-masalah ini harus ditangani oleh pemerintah. Sementara itu, penulis berencana untuk menyelidiki efisiensi pelaksanaan peraturan vaksinasi, tetapi tantangan sejak diperkenalkannya wacana vaksinasi adalah penolakan banyak orang untuk divaksinasi. Dalam penanganan covid-19 pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti *social distancing*, Locdown, PSBB, hingga vaksinasi. Namun kebijakan-kebijakan tersebut belum mampu mengatasi covid-19 dengan baik.

Perbedaan kunci kedua berkaitan dengan teknik penelitian: sementara penelitian Muhammad Ilham berfokus pada penerapan hukum yang ideal, penelitian penulis akan mengkaji penerapan hukum secara praktis melalui penggunaan metode penelitian empiris.

2. Muh. Nur Khalik, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022, dengan judul Skripsi “Tinjauan Yuridis Vaksinasi Di Masa Pandemi Dalam Rangka Penanggulangan *Covid-19*”. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Nur Khalik berfokus pada pengaturan terkait vaksinasi dan implementasi pengaturan vaksinasi covid di Indonesia, sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terkait bagaimana peraturan-peraturan tersebut bekerja dalam lingkungan masyarakat atau dengan kata lain bagaimana efektivitas dari peraturan terkait vaksinasi covid-19 khususnya di Kota Makassar.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya. Oleh karena itu apabila kedepannya terdapat penelitian yang sama besar harapan penulis penelitian ini mampu menjadi bahan referensi dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Efektivitas**

##### **1. Definisi efektivitas hukum**

Berbicara mengenai efektivitas hukum maka kita berbicara tentang sebuah penilaian terhadap sistem hukum yang kompleks. Terdapat berbagai macam komponen yang bekerja dalam sebuah sistem hukum, komponen tersebut bekerja saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam suatu sistem hukum dimana ketika semua komponen bekerja dengan baik maka dapat dikatakan bahwa suatu hukum bekerja secara efektif. Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai kesesuaian antara peraturan hukum dan penerapan peraturan tersebut dalam masyarakat. Lawrence M. Friedman menguraikan tiga komponen hukum yaitu: <sup>7</sup>

- a. Struktur, yang mencakup semua lembaga hukum saat ini dan perangkatnya, termasuk polisi dan kepolisiannya, kantor kejaksaan dan para jaksannya, pengadilan dan hakimnya, dan lain-lain.
- b. Substansi, yang mencakup semua aturan, norma, dan asas hukum yang berlaku dan tidak berlaku, serta putusan pengadilan.

---

<sup>7</sup> Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 204

- c. Budaya Hukum, yang meliputi gagasan, kepercayaan (*beliefs*), kebiasaan, cara berpikir, dan tingkah laku tentang hukum serta fenomena terkait yang dianut oleh para penegak hukum maupun masyarakat sipil.

Selain itu, berbagai institusi yang dibentuk oleh sistem hukum untuk memfasilitasi operasinya termasuk dalam komponen struktural. Seperti struktur kelembagaan, batasan kekuasaan, dan kerjasama antar lembaga. Memahami pelayanan yang diberikan oleh sistem hukum diawali dengan pemahaman terhadap komponen-komponen yang membentuk sistem tersebut.

Apabila dihubungkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan efektifitas produk hukumnya, maka kewenangan para pembuat peraturan perundang-undangan (dalam hal ini DPR bersama dengan Presiden di tingkat pemerintah pusat sedang DPRD bersama Kepala daerah di tingkat daerah) harus benar-benar menggunakan kewenangannya secara tepat, sehingga produk hukumnya dapat efektif, yaitu dipatuhi oleh masyarakat yang perilakunya merupakan sasaran pengaturan. Demikian pula, aparat pelaksana sehingga produk hukum tersebut berkarakter akomodatif, dan dengan demikian proses tersebut sesuai dengan struktur dari sistem hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Acmad Ruslan, 2013, *Teori dan panduan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta, Hal.88



Dalam kaitannya mengenai struktur hukum Achmad Ali juga menambahkan dua unsur sistem hukum, dalam bukunya beliau menambahkan dua unsur :<sup>9</sup>

1. Pertama dan terpenting, aparat penegak hukum harus menunjukkan profesionalisme.
2. Di antara kemampuan dan sifat pribadi aparat penegak hukum, kepemimpinan sangat penting, terutama di kalangan polisi berpangkat tinggi.

Substansinya berasal dari penegakan norma dan hukum yang telah ada di masyarakat, baik secara formal maupun informal.<sup>10</sup> Komponen substansi kaidah-kaidah hukum yang berlaku untuk masalah-masalah tertentu. Ketentuan formal suatu aturan diberikan substansi hukum ketika ada pola penegakan yang konsisten.

Dalam konteks kebudayaan suatu bangsa secara keseluruhan, sistem hukum dibentuk oleh nilai-nilai dan sikap-sikap yang menurut Friedman membentuk apa yang disebutnya "komponen budaya hukum".<sup>11</sup> Istilah "budaya hukum" mengacu pada keyakinan dan norma bersama suatu kelompok tentang bagaimana berperilaku sesuai dengan hukum dan sistem peradilan.

---

<sup>9</sup> Achmad Ali, *Loc.cit*, hlm.204

<sup>10</sup> Azmi Fendri, "Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, Kampus Unand Limau Manis Padang, Vol. 2 Nomor 2, 2020, hlm. 6.

<sup>11</sup>Zainal Ompu Jainah, 2017, *Budaya Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 59

Mempertimbangkan ketiga faktor ini, jelas bahwa status warga negara sebagai subjek atau pemegang peran memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas legislasi selama fase transisi. Hukum mengatur tugas-tugas subjeknya, dan hukum berfungsi paling efisien ketika tugas-tugas itu dilakukan sedekat mungkin dengan isi hukum.

Profesionalisme dan optimalisasi penerapan tanggung jawab, wewenang, dan tugas penegak hukum, kata Achmad Ali, merupakan variabel yang menentukan efektivitas hukum.<sup>12</sup> Adapun faktor-faktor yang dijadikan ukuran efektivitas suatu perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukum itu sendiri
- b. Faktor penegakan hukum
- c. Faktor sarana dan fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

Pertimbangan berdasarkan ketentuan undang-undang. Landasan penegakan hukum adalah kodifikasi norma hukum. Polisi dan masyarakat harus mengikuti aturan hukum ini sebagai standar. Penerapan umum hukum dapat dipecah menjadi tiga kategori, menurut teori yurisprudensi:

- a. Standar hukum yang telah ditentukan sebelumnya atau tingkat yang lebih tinggi yang digunakan sebagai landasan untuk pembentukan mereka sendiri.

---

<sup>12</sup> Rini apriyani (et.al), 2021, *Force Manjeur In Law*, Zahir Publishing, Yogyakarta, hlm.73

- b. Jika suatu aturan efektif, maka aturan hukum juga berlaku secara sosiologis. Jika undang-undang tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah meskipun ditentang secara luas, maka tujuannya telah tercapai.
- c. Secara filosofis, negara hukum berarti bahwa hukum ditegakkan karena sejalan dengan asas-asas hukum.

Fungsi penegak hukum dalam menjaga ketertiban merupakan subyek dari faktor penegakan hukum. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah pola pikir atau kepribadian para penegak hukum.

Baik perangkat lunak (dalam bentuk pendidikan) maupun perangkat keras (dalam bentuk fasilitas fisik) dianggap sebagai faktor fasilitas dan fasilitas pendukung.

Faktor masyarakat, masyarakat merupakan salah satu faktor yang mengefektifkan suatu perundang-undangan. Faktor masyarakat berkaitan dengan kesadaran untuk mematuhi suatu perundang-undangan. Setiap warga masyarakat dianggap mematuhi adanya undang-undang namun pada kenyataannya tidak seperti itu.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa salah satu peran budaya yang paling penting adalah menyediakan norma-norma yang melaluinya individu dapat menilai bagaimana mereka harus berperilaku dalam situasi

sosial. Cita-cita yang mendasari hukum adat harus tercermin dalam sistem hukum formal jika ingin dihormati.<sup>13</sup>

## **2. Ukuran efektivitas hukum**

Anthony Allot berpendapat bahwa, efektivitas suatu perundang-undangan dalam sebuah negara diukur melalui derajat penerapan perundang-undangan.<sup>14</sup> Ada tiga derajat penerapan perundang-undangan yaitu:

1. Ketika undang-undang berhasil menghalangi subjek hukum untuk terlibat dalam aktivitas ilegal, kami mengatakan bahwa undang-undang tersebut telah menjadi pencegah.
2. Ketika dua atau lebih pihak yang terlibat dalam hukum memiliki perbedaan pendapat yang harus diselesaikan.
3. Ketika undang-undang menjadi penyedia kebutuhan subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukumnya.

Jika ada ketidaksesuaian antara hal-hal yang sebenarnya dan aturan yang seharusnya, maka hukum itu tidak efektif. Ada tiga faktor yang menyebabkan produk hukum tidak efektif:

1. Tidak tersampainya tujuan peraturan tersebut kepada masyarakat. Terminologi standar yang digunakan dalam barang hukum mungkin mengintimidasi mereka yang tidak memiliki latar

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi 1, PT.Raja Grafindo: Jakarta, hlm. 64-65

<sup>14</sup> Diana Tantri Cahyaningsih,"Mengurai Teori Effectiveness Law Anthony Allot", Jurnal Rechtsvinding, Media Pembina Hukum Nasional, 27 Maret 2020, hlm. 3-4

belakang hukum. Misi peraturan sulit dikenali dan dipahami oleh masyarakat sebagian karena bahasa yang digunakan.

2. Kedua, ada ketegangan antara hasil yang diinginkan pembuat undang-undang dan realitas masyarakat. Aturan legislator gagal mencapai hasil yang diinginkan karena ketegangan antara niat mereka dan realitas masyarakat di mana mereka diperkenalkan.
3. Ketiga, kekurangan instrumen pelengkap undang-undang seperti aturan pelaksana, kelembagaan, dan mekanisme untuk menjalankan amanat undang-undang.<sup>15</sup>

Achmad Ali berpendapat bahwa efektifnya suatu peraturan bergantung pada beberapa faktor:<sup>16</sup>

- a. Pemahaman terhadap isi perundang-undangan
- b. Strategi untuk mempelajari materi ini.
- c. Struktur sosial yang mempengaruhi seberapa jauh hukum berjalan dalam praktiknya.
- d. Pembuatan undang-undang tidak boleh terburu-buru untuk keuntungan jangka pendek yang bertentangan dengan tujuan jangka panjang masyarakat.

Berbeda dengan Achmad Ali, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ukuran efektivitas suatu perundang-undangan terletak pada:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Diana tantri cahyani. *Op.Cit.*hal.2-5.

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Op.cit.* hlm.375

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit* hlm. 8

- a. Ada banyak keteraturan pada kumpulan pengetahuan yang ada di bidang-bidang tertentu.
- b. Hukum-hukum yang ada dalam bidang kehidupan bersifat sinkron, artinya tidak ada konflik baik secara vertikal maupun lateral.
- c. Aturan-aturan yang mengatur aspek-aspek tertentu dari keberadaan sudah memadai baik secara kualitatif maupun kuantitatif
- d. Sesuai dengan persyaratan hukum saat ini, berbagai aturan telah dikeluarkan

Frasa "efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan" mengacu pada seberapa baik ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal tersebut berarti suatu peraturan perundang-undangan dikatakan efektif apabila tujuan dari peraturan tersebut dapat tercapai. Agar aturan-aturan hukum dapat difungsikan sebagai alat rekayasa sosial maka diperlukan sosialisasi agar peraturan tersebut diketahui oleh masyarakat sehingga pemberlakuan aturan tersebut berjalan efektif.

## **B. Dasar hukum pelaksanaan vaksinasi**

Pelaksanaan vaksinasi diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksinasi Dan Pelaksanaan vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksinasi Dan Pelaksanaan vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19). Kementerian Kesehatan bertanggung jawab atas pelaksanaan imunisasi Covid-19 sebagaimana tertuang dalam butir 13 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Kementerian Kesehatan bertanggung jawab atas pelaksanaan program imunisasi Covid-19 dan menjamin keberhasilannya dengan menetapkan:<sup>18</sup>

1. Kriteria dan prioritas penerima vaksin
2. Prioritas wilayah penerima vaksin
3. Jadwal dan tahap pemberian vaksin
4. Standar pelayanan vaksinasi

penjelasan tentang hal-hal yang tercakup dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021, seperti terjadinya peristiwa-peristiwa di luar kendali para pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi tugas kontrak atau mencapai tujuan yang ditetapkan dalam dokumen tersebut. Force majeure ini berdampak pada dua kondisi, yaitu: berlakunya kontrak/amandemen, kontrak dan berakhirnya kontrak/perjanjian/kerja sama pengadaan vaksin COVID-19.

Menurut kontrak vaksin COVID-19, pemerintah bertanggung jawab secara hukum terhadap pemasok, yang berarti setiap masalah terkait keamanan, kualitas, efektivitas, atau imunogenisitas vaksin harus

---

<sup>18</sup> Lihat Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksinasi Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

diselesaikan oleh penyedia. Selama vaksinasi COVID-19 diproduksi dan dipasarkan sesuai dengan praktik pembuatan obat yang dapat diterima dan praktik pemasaran obat yang baik, pengambil alihan ini dapat dilaksanakan. Pengesampingan tanggung jawab hukum tersebut dikeluarkan sampai krisis kesehatan masyarakat diselesaikan dan bencana non-alam yang disebabkan oleh penyebaran covid-19.

Selain ketentuan terkait tanggung jawab hukum, juga diatur pemantauan kejadian pasca vaksinasi COVID-19, yang diatur sebagai berikut pada pasal 15A ayat 4,5, dan 6 yang berbunyi:

*“Terhadap kasus kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan, maka biaya pengobatan dan perawatan dilaksanakan dengan ketentuan:*

- a) untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang aktif, ditanggung melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional; dan*
- b) untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang non aktif dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari*

*anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.*

*(5) Pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional yang non aktif dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diberikan setara dengan pelayanan kesehatan kelas III Program Jaminan Kesehatan Nasional.*

*(6) Dalam hal hasil kajian kausalitas terdapat dugaan dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19, Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*



Uang muka dan jaminan pengadaan vaksin COVID-19 dengan ketentuan bahwa uang muka tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme satu tahun/jamak dengan jaminan pengadaan vaksin COVID-19. Pemasok vaksin COVID-19 atau lainnya yang disepakati oleh Kementerian Kesehatan dengan pemasok sertifikat kelayakan jaminan vaksin COVID-19, yang dituangkan secara jelas dalam perjanjian-perjanjian kerjasama.

Dalam PERPRES NO.14 Tahun 2021 juga dirumuskan terkait adanya sanksi denda bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19. Pengaturan sanksi denda ini terdapat dalam pasal 13A ayat 4 yang berbunyi:

*“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:*

- 1. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial*
- 2. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah*
- 3. Denda”*

Kementerian Kesehatan mengkoordinasikan penyelenggaraan imunisasi COVID-19 dengan kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, swasta, lembaga nonprofit, dan kelompok terkait lainnya sesuai dengan situasi.<sup>19</sup> Adapun bentuk kerja sama kementerian kesehatan dengan lembaga-lembaga tersebut meliputi:

1. Dukungan penyedia tenaga kesehatan

---

<sup>19</sup> Lihat Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksinasi Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

2. Tempat vaksinasi
3. Logistik/transportasi
4. Gudang dan alat penyimpanan vaksin termasuk buffer persediaan atau *stock piling*

Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2021 tentang “Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)” yang mengatur tata cara tambahan peluncuran vaksin. Vaksinasi terjadi secara bergelombang, dengan interval yang ditentukan oleh ketersediaan vaksin.

Dalam rangka memerangi wabah Covid-19, ruang lingkup peraturan peluncuran vaksin meliputi:<sup>20</sup>

1. Perencanaan kebutuhan vaksinasi covid-19
2. Sasaran pelaksana vaksinasi covid-19
3. Distribusi vaksin Covid-19, peralatan pendukung, dan logistik
4. Pelaksana pelayanan vaksinasi covid-19
5. Kerja sama dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19
6. Pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi covid-19
7. Strategi komunikasi
8. Pencatatan dan pelaporan
9. Pendanaan
10. Pembinaan dan pengawasan

---

<sup>20</sup> Permenkes No 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19)

Kelompok prioritas untuk mendapatkan vaksinasi covid-19 ditetapkan berdasarkan kriteria berikut:

1. Pertama, mereka yang bekerja di bidang kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan karyawan pendukung lainnya.
2. Masyarakat lanjut usia dan orang-orang di sektor layanan publik.
3. Ketiga, masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi yang membahayakan masyarakat.
4. Masyarakat lain

Vaksinasi diberikan tanpa biaya kepada mereka yang mendapatkannya melalui vaksinasi program atau vaksinasi yang diberikan melalui gotong royong. Pemerintah menanggung biaya vaksin program, sedangkan vaksinasi gotong royong dibiayai oleh pelaku usaha.<sup>21</sup>

Program vaksinasi sering dilakukan melalui institusi pelayanan kesehatan milik pemerintah, atau pada fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta di wilayah yang memenuhi kriteria. Puskesmas, dinas kesehatan provinsi, atau dinas kesehatan kabupaten/kota harus terlibat dalam layanan imunisasi program dalam kapasitas tertentu.

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Vaksinasi yang diberikan sebagai bagian dari upaya kerja sama hanya dapat diberikan di klinik medis atau rumah sakit yang dilengkapi dengan baik. Berikut ini adalah beberapa prasyarat untuk pusat medis:<sup>22</sup>

1. Memiliki profesional medis yang mengelola vaksinasi Covid-19 adalah langkah nomor satu.
2. Mempunyai fasilitas rantai dingin yang sesuai untuk vaksinasi covid yang digunakan atau sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.
3. Memiliki izin yang masih berlaku untuk memberikan pelayanan medis.

### **C. Pelaksanaan vaksinasi di kota makassar**

Pada 14 Januari 2021, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan sejumlah pejabat pemerintah daerah menerima vaksinasi Covid-19 pertama di Kota Makassar dengan menggunakan vaksin Sinovac yang diproduksi oleh sebuah korporasi di China. Pelaksanaan vaksinasi selanjutnya dilakukan kepada tenaga kesehatan, yang merupakan sasaran prioritas vaksin covid-19 tahap pertama.

Setelah vaksinasi tahap pertama dengan sasaran prioritas tenaga kesehatan selesai, pemerintah melanjutkan vaksinasi kepada para pegawai disektor pelayanan publik dan masyarakat umum. Dalam

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 24 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

pelaksanaan vaksinasi ada beberapa strategi yang diterapkan oleh pemerintah diantaranya; pelaksanaan vaksinasi secara massal, penyedia layanan vaksinasi bergerak, dan pelaksanaan vaksinasi serentak di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pelaksanaan vaksinasi massal pertama dilaksanakan tanggal 3 sampai 5 februari 2021 dengan target 2.894 orang yang sudah mendapat suntikan vaksin dosis pertama. Pelaksanaan vaksinasi massal yang kedua dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 17 februari 2021 dengan target 2.849 orang yang sudah mendapat suntikan vaksin dosis 1. Sasaran vaksinasi tahap kedua meliputi tenaga pendidikan, aparat TNI dan Polri, pedagang, pemuka agama, pegawai pemerintah, pekerja disektor transportasi dan warga lanjut usia.

Layanan vaksinasi bergerak dihadirkan ditempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan dan perkantoran untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Untuk warga lanjut usia pelayanan vaksinasi dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Selama enam bulan terakhir, seluruh wilayah telah melakukan pemberian vaksin dosis 3. Pada Kamis, 12 Januari 2023, Kota Makassar melaporkan perkembangan vaksinasi dosis 3 sebesar 14,31%, setelah hasil 95,37 persen untuk dosis 1 dan 75,55 persen untuk dosis 2. Sejauh

ini, 2,04 juta dosis telah diberikan di wilayah ini, dengan target 1,1 juta penerima vaksinasi.<sup>23</sup>

Walaupun situasi pandemi sudah dapat terkendalikan, masyarakat tetap perlu mewaspadaai adanya gelombang baru yang bisa saja terjadi di masa mendatang.

“Direktur jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit, Maxi Rein memprediksi akan ada kenaikan kasus covid-19 diakhir tahun ini, diperkirakan kenaikan kasus hingga sepuluh ribu kasus disebabkan karena adanya mobilitas tinggi saat libur natal dan tahun baru.”<sup>24</sup>

Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan untuk menerima vaksin dengan tujuan untuk memperkuat antibodi, untuk memperkuat herd immunity atau kekebalan kelompok. Vaksin covid-19 mulai dari dosis 1, 2, hingga booster perlu dimaksimalkan. Hingga saat ini upaya vaksinasi dikota makassar masih terus ditingkatkan.

## **D. Tinjauan umum vaksinasi**

### **1. Definisi vaksinasi**

Penanganan Covid-19 di Indonesia mengalami perubahan, dan vaksinasi telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Banyak orang telah menunggu untuk beralih ke vaksinasi Covid-19. Dapat dimengerti bahwa orang ingin menghindari keluar di depan umum karena virus

---

<sup>23</sup> Databox: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/12/update-vaksinasi--dosis-3-di-kota-makassar-sudah-1431-kamis-12-januari-2023> diakses tanggal 13 januari 2023 pukul 20.00 Wita

<sup>24</sup> Republika: <https://www.republika.co.id/berita/rm7qp2485/kemenkes-prediksi--lonjakan-kasus-covid19-hingga-10-ribu-kasus-akhir-tahun> diakses tanggal 18 Desember jam 19.00 wita

Corona. Apalagi, Covid berhasil memaksa pemerintah menggunakan kekuasaan negara.

Vaksin adalah bahan biologis yang diberikan kepada manusia untuk mencegah penyebaran penyakit yang berpotensi fatal.<sup>25</sup> Vaksin digunakan untuk meningkatkan pertahanan alami tubuh terhadap penyakit. Mengingat, mengidentifikasi, dan mengingat cara memerangi virus dan bakteri penyebab penyakit. Kekebalan terhadap penyakit dapat ditingkatkan dengan vaksinasi, pemberian vaksin yang disesuaikan secara sengaja.

Vaksinasi adalah prosedur biologis yang membuat seseorang kebal terhadap penyakit. Vaksin memberi tubuh kekebalan unik untuk menangkal penyakit dan penyakit berbahaya. Vaksin bukanlah obat-obatan, melainkan produk biologis yang mengandung bakteri dan komponennya atau bahan kimia buatan yang telah diproses dengan cara yang aman. Vaksinasi Covid19 yang aman dan efektif, serta perilaku 3M (menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak aman) merupakan tindakan pencegahan hingga ditemukan obat untuk Covid19.

Vaksinasi juga dikenal sebagai imunisasi aktif karena sistem kekebalan tubuh distimulasi secara aktif terhadap patogen. Kekebalan,

---

<sup>25</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Tentang Vaksinasi Covid-19 Lindungi diri, Lindungi Negri*, 2021. Hal 4.

kepasifan, disebabkan oleh injeksi anti bodi yang dibentuk oleh hewan yang dapat memberikan perlindungan langsung tetapi protektif.<sup>26</sup>

Dalam hal menghentikan penyebaran penyakit, vaksinasi adalah standar emas intervensi kesehatan masyarakat. Vaksinasi telah dikreditkan untuk mencegah jutaan kasus penyakit, kecacatan, dan kematian karena penyebab yang dapat dihindari.<sup>27</sup>

Negara-negara seperti Indonesia memprioritaskan vaksinasi sebagai sarana penanggulangan pandemi Covid-19 karena ketersediaan vaksin Covid-19. Pembelian Vaksin dan Regulasi Vaksin Covid-19 merinci kebijakan yang diambil pemerintah. Kampanye vaksinasi COVID-19 mendukung kebangkitan ekonomi nasional.

Tujuan vaksinasi adalah untuk mengurangi transmisi atau penularan Covid 19 serta menurunkan mortalitas dan morbiditas akibat Covid 19. Diperkirakan setidaknya 70% penduduk Indonesia harus divaksinasi Covid, karena manfaat vaksin Covid adalah membangun kekebalan pada kelompok masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Okafor, Nduka. 2007, *Modern Industrial Microbiology and Bitechology*, USA: An imprint of Edenbridge Ltd, hlm 45-46

<sup>27</sup> Lula Asri, "Vaksin Covid-19: Perdebatan, Persepsi, dan Pilihan", Jurnal Emik, Universitas Hasanuddin, Vol.4, Nomor 2, Desember 2021, hlm. 161

<sup>28</sup> Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/18/15370721/jokowi-70-persen-penduduk-harus-divaksin-untuk-capai-herd-immunity?page=all> diakses 17 oktober 19.19 wita



Dengan banyaknya negara yang membutuhkan vaksin Covid-19 dan sedikitnya pemasok vaksin, pemerintah merespon dengan beberapa cara, antara lain:<sup>29</sup>

1. Salah satu cara untuk membantu kebutuhan dalam negeri adalah dengan membuat vaksin covid-19 merah putih tanpa bantuan dari luar. Badan Riset Nasional bertanggung jawab atas proyek ini, dan mereka telah meminta bantuan enam organisasi lain untuk menyelesaikannya.
2. Opsi kedua adalah mengimpor vaksinasi.
3. Kemenkes bersama Menko Kemaritiman dan Investasi, Menlu, dan Menteri BUMN bekerja sama dengan beberapa lembaga internasional, antara lain Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) dan Global Alliance untuk Inovasi Vaksin (GAVI).

APBN dan APBD bertanggung jawab untuk mendanai biaya yang terkait dengan memperoleh vaksinasi Covid-19 dan mempraktikkannya. Pemerintah telah mengadopsi sejumlah inisiatif untuk menanggapi kebutuhan mendesak akan anggaran yang cukup besar untuk menutup biaya vaksinasi.

Vaksinasi diperkirakan akan memakan waktu 15 bulan, dari Januari 2021 hingga Maret 2022, menurut Kementerian Kesehatan.<sup>30</sup> Namun

---

<sup>29</sup>Sehatnegeriku:<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20201014/4435352/kemenkes-mulai-datangkan-vaksin-covid-19-beberapa-negara/> diakses pada 17 oktober 2022 pukul 20.15 wita

dapat kita lihat bahwa masih banyak masyarakat yang belum divaksin disebabkan karena jumlah vaksin covid yang terbatas.

## 2. Sejarah vaksin

Vaksin pertama yang dikembangkan di dunia adalah vaksin untuk variola atau penyakit cacar yang mematikan, ditemukan oleh Edward Jenner.<sup>31</sup> Vaksin berasal dari istilah latin *variola chinae* (cacar sapi). Penemuan vaksinasi Dr. Jenner pada awalnya berfokus pada penduduk setempat, yang sebagian besar adalah peternak. Lesi pustula terbentuk pada lengan petani yang memerah susu sapi akibat infeksi cacar (cow poc). Studi klinis manusia pertama dimulai ketika peserta yang sebelumnya menderita cacar sapi mengembangkan kekebalan terhadap infeksi variola.<sup>32</sup>

Edward Jenner mengambil vaksin cacar dari sapi dengan virus dan menyuntikkannya ke seorang pria ketika dia baru berusia delapan tahun. Edward Jenner menemukan bahwa mengonsumsi susu dari sapi yang terinfeksi cacar memberikan perlindungan terhadap penularan penyakit. Pada tahun 1778, Jenner mempresentasikan temuannya, dan praktik vaksinasi dengan cepat menjadi populer.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>Bisnis.com: <https://m.bisnis.com/kabar24/read/20210103/15/1337966/vaksinasi-covid-19-di-indonesia-berlangsung-hingga-2022>, diakses pada 18 oktober 2022 pukul 23.14 wita

<sup>31</sup> Ferizal, 2022, *Sejarah Kedokteran Gigi, Vaksinasi covid-19*, CV.Jejak:sukabumi, hlm. 143

<sup>32</sup> Ibid. hlm.143

<sup>33</sup> Mandal, Wilkind, Dunbar M, 2008, *Penyakit Infeksi*, Edisi keenam, Erlangga: Jakarta, hlm. 8

Vaksinasi tidak hanya berupaya menghentikan penyebaran penyakit, tetapi juga berpotensi menghilangkannya sepenuhnya. Vaksin memiliki sejarah penggunaan yang panjang di Indonesia untuk pengobatan penyakit menular.

Masyarakat Indonesia memiliki sejarah panjang dengan vaksin. Imunisasi cacar pada tahun 1956 menandai awal pengakuan resmi vaksinasi di Indonesia. Metode yang paling dapat diandalkan untuk mencegah dan mengurangi penyebaran cacar adalah melalui penggunaan vaksinasi.

### **3. Jenis-jenis vaksin covid**

Untuk memerangi penyebaran Covid-19, Indonesia telah mengadopsi penggunaan 10 jenis vaksinasi. Ada pedoman khusus untuk pemberian dosis dan pemberian vaksinasi ini. Di Indonesia, vaksinasi berikut sering digunakan:<sup>34</sup>

1. Vaksin sinovac merupakan vaksin inaktif, artinya patogen yang dikandungnya telah dihancurkan guna meningkatkan kekebalan tubuh tanpa menimbulkan penyakit. Dua dosis vaksin sinovac diberikan dengan jarak 28 hari.
2. Vaksin COVID-19, yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi Inggris AstraZeneca, efektif karena mengangkut protein lonjakan ke dalam sel tubuh, di mana ia dapat dibaca dan

---

<sup>34</sup> Halo doc: <https://www.halodoc.com/artikel/6-vaksin-corona-yang-digunakan-di-indonesia>, Diakses pada 25 oktober 2022 pukul 00.14 Wita

duplikat protein dapat diproduksi. Sistem kekebalan tubuh mengembangkan kemampuan untuk mendeteksi dan menghancurkan SARS-CoV-2. Vaksin AstraZeneca diberikan dalam dua dosis, dengan jarak 12 minggu, sama seperti vaksin Sinovac.

3. Vaksin Sinopharm dari China National Pharmaceutical Group Corporation adalah vaksin yang tidak aktif yang bekerja dengan meningkatkan sistem kekebalan untuk menangkal penyakit. Ambil Sinopharm dua kali sehari selama tiga sampai empat minggu.
4. Kemanjuran vaksinasi Moderna dilaporkan mencapai 94,5 persen. Untuk merangsang respons imun, vaksinasi berbasis mRNA ini mengarahkan sel untuk membuat protein lonjakan.
5. Pada 15 Juli 2021, BPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat untuk vaksin yang diproduksi oleh Pfizer Inc. dan BioNTech. Kedua vaksinasi ini diklaim 95% efektif melawan virus corona, dan tidak menimbulkan efek samping yang serius. Vaksin Pfizer membutuhkan jeda 21-28 hari antara dosis dan diberikan sebagai dua suntikan.
6. Novavax, vaksin buatan India, mengandung protein yang ketika terpapar virus corona memicu respons imunologis dalam tubuh.
7. BPOM telah menyetujui vaksinasi Sputnik V untuk digunakan pada pasien berusia 18 tahun ke atas.

8. Vaksin Janssen, vaksin ini digunakan untuk kelompok usia 18 tahun keatas.
9. Vaksin Convidecia, merupakan vaksin vektor dengan menggunakan Adenovirus.
10. Vaksin Zifi Vax, vaksin ini dapat digunakan pada usia 18 tahun keatas sebagai perlindungan dari virus covid-19.